

PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH DALAM
MENJAGA PERALIHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN
PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Albert Lodewyk Sentosa Siahaan¹

¹Albert Lodewyk Sentosa **Siahaan** adalah Staf Pengajar Universitas Pelita Harapan,
Medan, Indonesia

Email: alberlodewyksiahaan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberantas dan mencegah tindakan dan praktek korupsi bukan hanya di pusat Ibukota tetapi juga di daerah-daerah baik itu pemerintah daerah kota maupun kabupaten sehingga lebih menyeluruh dimana di daerah-daerah sudah berdiri raja-raja kecil yang punya kekuasaan untuk melakukan praktek korupsi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative yaitu penelitian hukum yang digunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum yang diambil dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta peraturan dibawah undang-undang seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah yang berkaitan dengan artikel ini. Penelitian ini menyatakan bahwa Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan sebuah kebijakan yang tidak dapat diabaikan, tetapi kewenangan yang diberikan karena adanya otonomi dan desentralisasi itu harus diawasi dengan hati-hati. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah merupakan suatu kebijakan yang dapat memberantas atau pun mencegah tindakan korupsi dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah berguna membantu pekerjaan dan beban Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada pada saat ini dengan menerapkan pembentukan komisi pemberantasan korupsi di daerah.

Pembentukan Komisi
Pemberantasan Korupsi
Di Daerah Dalam Menjaga
Peralihan Kewenangan
Pemungutan Pajak
Kepada Pemerintah
Daerah
**Jurnal Sosiohumaniora
Kodepena** pp. 52-62



Kata Kunci: Komisi Pemberantasan Korupsi, Kewenangan, Otonomi Daerah, Desentralisasi

Pendahuluan

Korupsi merupakan musuh bangsa Indonesia pada saat ini dikarenakan korupsi merupakan sebagai penyebab kemiskinan bagi masyarakat banyak. Di masyarakat sendiri korupsi dianggap sebagai hal yang tidak tabu bahkan dianggap sebagai kebudayaan dan suatu sikap kekeluargaan untuk saling tolong menolong untuk mencapai tujuan bersama antara si pelaku korupsi. Hal demikian jelas merupakan cara berpikir yang salah karena korupsi merupakan suatu tindakan

dan perbuatan di luar kebudayaan dan di luar sikap kekeluargaan untuk saling tolong menolong.

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu agenda penting pemerintah dalam rangka membersihkan diri Indonesia dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistematis dan terorganisir sehingga diperlukan upaya yang luar biasa pula dalam memberantasnya. Selain menjadi agenda nasional, pemberantasan korupsi juga agenda agenda internasional. Keberadaan lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi pemerintahan suatu negara seperti bangsa Indonesia.

Korupsi sendiri merupakan suatu perbuatan mengambil hak orang lain untuk dijadikan hak pribadi atau untuk kepentingan pribadi, keluarga atau untuk tujuan menguntungkan badan hukum atau orang lain. Korupsi sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum (aturan) di Indonesia dan perbuatan melawan moral baik yang diajarkan oleh semua agama di Indonesia. Walaupun demikian korupsi ini tetap dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dan Elite politik karena korupsi dianggap suatu cara paling cepat untuk mendapatkan kekayaan dan menjadi kaya raya.

Perilaku perilaku koruptif yang dilakukan oleh masyarakat, pegawai negeri sipil, perusahaan baik itu badan hukum atau tidak berbadan hukum bahkan penegak hukum itu sendiri sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia ditambahkan dengan kemajuan zaman yang sering sekali memamerkan harta kekayaan baik itu di media sosial maupun di dunia nyata yang membuat orang yang melihatnya iri dan ingin untuk meniru gaya atau menirukan kemewahan yang dimiliki oleh orang yang dilihatnya.

Karena adanya perkembangan masyarakat dan luas wilayah Indonesia yang sangat besar, maka pemerintah melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi untuk membantu pemerintah pusat dalam fungsinya melakukan pengurusan negara. Otonomi daerah dan desentralisasi sendiri merupakan suatu pelimpahan kewenangan yang bukan lagi dari pemerintah pusat saja melainkan sudah dibagikan kepada pemerintah daerah seperti untuk membuat peraturan daerah, melakukan pengawasan usaha, memungut pajak daerah (Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan), melakukan penagihan pajak, menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pelanggaran peraturan daerah dan kewenangan kewenangan lainnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah tersebut merupakan hal yang wajar dimana itu adalah konsekuensi logis dari suatu kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi sosial. Kewenangan tersebut akan membantu pemerintah pusat untuk melakukan pengurusan pengurusan di bidang administrasi pemerintahan di daerah daerah dimana luas Indonesia tersebut sangat luas. Kewenangan tersebut bisa menjadi percepatan pembangunan karena masalah masalah di daerah tersebut pasti lebih mengetahui pemerintah daerahnya atau orang orang yang sedang berada di daerah tersebut, tetapi bisa juga sebagai sumber masalah karena akan menimbulkan raja raja kecil dan memunculkan perilaku perilaku koruptif lainnya dimana pengawasan terhadap

masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah tersebut sangat dibutuhkan untuk mengawasi sikap korupsi tersebut.

Kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Setiap wewenang itu dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa di luar-luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Kewenangan dalam hal ini memberikan hak pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pengelolaan sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan pengorganisasian, pengendalian, pengarahan dan pengawasan. Dalam proses beralihnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan pemerintah pusat juga mengalihkan tunggakan pajak wajib pajak yang penagihannya juga dialihkan kepada daerah untuk melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak tersebut.

Pada saat ini, di Indonesia melalui semangat Reformasi telah menerapkan konsep yang dinamakan “desentralisasi” sebagai para pemangku jabatan telah sadar bahwa pemerintahan yang monistik sentralis telah menimbulkan keotoriteran dan menjadi pemerintah yang otoriter. Semangat ini tertuang dalam kerangka desentralisasi sebagaimana telah diatur dalam paket Undang-undang No.32 Tahun 2004 (amandemen Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah (diamandemen dari Undang-undang No.25 Tahun 1999).

Dengan adanya peralihan kewenangan mulai dari penetapan, pemungutan dan penagihan pajak kepada pemerintah daerah tersebut, maka akan sulit dilakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan daerah provinsi dan dinas pendapatan kota oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Dengan demikian dibutuhkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah agar pengawasan dan pemberantasan korupsi juga dapat turun dan fokus di daerah-daerah yang rawan untuk terjadinya tindakan-tindakan pelaku korupsi di daerah-daerah yang sulit dijangkau dan diketahui oleh pusat dimana selama ini Komisi Pemberantasan Korupsi hanya berada di Jakarta atau tersentralisasi di wilayah ibukota Jakarta. Sehingga penting kiranya membuat suatu tempat di daerah-daerah sebagai pusat pemberantasan korupsi di daerah terutama daerah-daerah yang rawan dan mempunyai kemungkinan besar akan banyak terjadinya korupsi.

Metode Penelitian

Istilah penelitian hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal research, bahasa Belanda, disebut dengan *ondrezoek wet*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan *forchung des g*. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin. Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif menyajikan tentang objek kajian penelitian hukum normatif meliputi. Objek kajian tersebut meliputi: asas-asas hukum, sistematika hukum, Sinkronisasi hukum. Penelitian ini diambil dari literatur-literatur seperti buku-buku hukum, undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah. Literatur tersebut berguna untuk memperkaya penelitian tersebut.

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder sebagai hasil studi kepustakaan maupun data primer sebagai hasil studi lapangan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan abstrak teoritis. Pendekatan abstrak teoritis mempunyai arti penting dalam penelitian hukum normatif, mengingat hukum memiliki struktur logika yang sangat kuat. Terdapat relasi yang erat antara hukum logika, bahkan sifat logis merupakan sifat khusus dari hukum.

Hasil analisis ini kemudian dipaparkan secara deskriptif, dimana data yang bersifat kuantitatif sepanjang diperlukan akan disajikan dalam bentuk tabel-tabel untuk memudahkan pemahaman analisis. Data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian pendekatan bahan penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode-metode penafsiran hukum seperti penafsiran historis, penafsiran sistematis (logis).

Data ini dianalisis secara kualitatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam, holistik, komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan, yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (*comprehensive*) merupakan satu kesatuan bulat (*holistic*). Hal ini ditandai dengan keanekaragaman datanya serta memerlukan informasi yang mendalam (*indepth information*).

Hasil analisis inilah merupakan kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Prosedur analisis ini dapat diperoleh jawaban yang tepat terhadap mata rantai hubungan yang muncul dari situasi krisis ke dalam proses kebijaksanaan yang ada atau sekaligus kaitannya dengan teori yang telah dikenal.

Pembahasan

A. Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan

1. Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan Oleh Pemerintah Pusat

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pada saat dilakukan oleh pemerintah pusat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan diubah menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dengan

pertimbangan bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 sendiri bahwa yang melakukan pelaksanaan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemerintah pusat dan memberikan pembagian hasil kepada daerah provinsi dan Kota/ Kabupaten sedangkan yang diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 yaitu ketentuan Pasal 3 ayat 3 dan ayat 4, sehingga pasal 3 seluruhnya menjadi

1. Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:
 - a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengebalan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik;
 - e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.
2. Objek Pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
3. Besarnya Nilai Jual objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
4. Penyesuaian besarnya Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Sedangkan dalam pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan berbunyi sebagai berikut:

3. Batas nilai jual Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap satuan bangunan.
4. Batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 akan disesuaikan dengan suatu faktor penyesuaian yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Perubahan berikutnya berada dalam pasal 23 Undang-undang nomor 12 tahun 1994 perubahan atas Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu: "Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya” Dimana dalam pasal 23 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 dikatakan: “Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya”.

Perubahan berikutnya yaitu dengan menghapus pasal 17 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu:

1. Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) dan pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diteimanya surat keputusan oleh Wajib Pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
2. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Perubahan berikutnya yaitu dengan menghapus pasal 27 Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang berisikan:

1. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 1 adalah kejahatan.

2. Peralihan Pemungutan PBB P2 dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah

Mengingat arti pentingnya Desentralisasi dan otonomi yang berkembang selama ini dalam wujud penyelenggaraan pemerintah daerah, memperlihatkan bahwa UUD 19945 merupakan dasar hukum tertulis yang tertinggi dalam Negara. Oleh karena itu di dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan UUD 1945 berikut peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, sendi-sendi atau asas desentralisasi dan otonomi selalu menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, walaupun dalam lingkup substansi dan perwujudannya masih sedang mencari bentuk serta berbagai perkembangannya.

Keadilan mensyaratkan penyeimbangan kekuasaan, maka pusat pusat kekuasaan menjadi krusial bagi perwujudan keadilan di dalam sejarah. Konsep tradisional mengenai keadilan tampaknya diabaikan oleh teori yang mengklaim benarnya tindakan jika dapat memaksimalkan kebaikan ini. Pada dasarnya desentralisasi beserta kemunculannya di Indonesia merupakan suatu hal yang dapat dikatakan “penting” bagi berjalannya suatu pemerintahan, jika kemunculan istilah desentralisasi pada era kemerdekaan sebagaimana diungkapkan oleh Moh. Yamin dalam sidang PPKI yang menekankan agar pembagian pekerjaan Pemerintahan berjalan secara merata dan tetap dalam bentuk Negara Kesatuan. Sedangkan pasca reformasi desentralisasi diterapkan sebagai sebuah konsep untuk menanggulangi otoritarianisme yang diterapkan oleh rezim Orde Baru. (Utami, 2018)Badjuri, A. *et al.* (2011) ‘PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI KORUPSI DI INDONESIA (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)’, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Utami, I. S. (2018) ‘DESENTRALISASI, KORUPSI, DAN TAMBAL

SULAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. doi: 10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46.

Pemerintah daerah akan dapat terselenggara dengan baik apabila masyarakatnya yakin bahwa mereka adalah bagian dari pemerintahan itu, dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat tersebut, dimana hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa konsep otonomi sebaiknya berada dalam kerangka acuan pemerintahan yang "*representative*" dan "*responsible*" serta "*legitimate*". Fungsi-fungsi pokok pemerintah dalam demokrasi modern mencakup: pelayanan masyarakat atau *public service*, pemberdayaan masyarakat atau *social empowerment*, pembangunan masyarakat atau *community* serta regulasi.

Wacana untuk pendaerahan PBB P2 sebenarnya sudah bergulir sejak lama. Bahkan menurut situs BPPK ide pendaerahan itu sudah ada sejak tahun 60-an, ketika dahulu PBB P2 lebih dikenal dengan iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) yang saat itu masih dikelola oleh Direktorat Jendral Moneter. Namun mengingat kondisi itu tidak memungkinkan maka wacana perjalanannya wacana itu terus bergulir sampai dengan lahirnya Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dengan demikian bukan tidak mungkin bahwa pajak bumi dan bangunan sektor lainnya seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan dapat juga beralih, mengingat otonomi daerah dan objek pajak yang tidak akan pernah berpindah pindah ke daerah lainnya melainkan menjadi objek pajak untuk daerah tersebut saja.

B. Upaya Hukum Menagih Utang PBB P2

Timbulnya utang pajak sangat penting karena berkaitan dengan pembayaran pajak, pemasukan surat keberatan, penentuan saat daluarsa, penerbitan surat ketetapan pajak dan penentuan besarnya denda. Ada dua ajaran atau pendapat mengenai timbulnya (pengakuan) utang pajak, yaitu ajaran materil dan ajaran formal.

Berdasarkan ajaran materil utang pajak timbul pada saat diundangkannya Undang-Undang Pajak sepanjang apa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menimbulkan suatu kewajiban bagi seseorang menjadi terutang pajak. Adapun ajaran ini konsisten dengan penerapan Sistem *Self Assesment System*. Menurut ajaran materil, surat ketetapan pajak mempunyai fungsi memberitahukan besarnya pajak terutang, menetapkan besar utang pajak (SKP hanya bersifat deklaratur/pemberitahuan). Menurut ajaran materil utang pajak timbul karena adanya undang-undang pajak dan peristiwa keadaan tertentu serta tidak menunggu tindakan pihak fiskus. Timbulnya utang pajak adalah karena undang-undang saja, tanpa diperlukan perbuatan manusia. Dengan demikian utang pajak timbul dengan sendirinya karena undang-undang dengan kekuatan berlaku sebatas wilayah negara dan sudah menjadi utang pajak atau akhir tahun pajak, tergantung pada ketentuan dalam undang-undang pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan ajaran Formal utang pajak timbul karena dikeluarkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak oleh fiskus. Seseorang baru dikenakan pajak, berapa pajak yang harus dibayar dan kapan jangka waktu pembayarannya diketahui dari surat ketetapan pajak. Ajaran ini konsisten dengan penerapan *Official Asessment System*. Menurut Ajaran formal, surat ketetapan mempunyai fungsi

menimbulkan utang pajak, menetapkan besar utang pajak, memberitahukan besar pajak terutang (Surat Ketetapan Pajak bersifat konstitutif/ penetapan hukum).

Sesuai dengan ajaran formal tentang timbulnya utang pajak dalam pengenaan PBB P2, timbulnya utang pajak dalam pengenaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, timbulnya utang pajak setelah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dan Surat Kurat Bayar Tambahan.

Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran walaupun sudah ada surat ketetapan atau surat tagihan pajak daerah tersebut maka dapat dilakukan upaya penagihan pajak berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Adapun maksud yang terkandung dalam tindakan untuk memaksa ini adalah untuk mengusahakan terpenuhinya suatu kewajiban yang sementara itu telah ada tanda-tanda dan gejala-gejala, bahwa kewajiban itu tampaknya tidak akan terpenuhinya oleh yang berkewajiban. Dalam tindakan untuk memaksa pada prinsipnya tidak dipandang siapa orang tidak memenuhi kewajiban itu. Fiskus hanya harus melihat kepada Undang-Undang pajak, dan karena harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memaksanya.

Dalam pelaksanaannya, Penagihan Pajak tersebut belum dapat diupayakan oleh pemerintah daerah, yaitu untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun hambatan Pemerintah Daerah yaitu tidak adanya juru sita pajak yang dimiliki oleh pemerintah daerah karena belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang juru sita pajak dimana juru sita pajaklah yang berperan penting dalam melakukan upaya penagihan pajak.

Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan pasal 1 (6) Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun tugas dari jurusita pajak adalah:

- a. Melaksanakan surat penagihan penagihan pajak dengan surat paksa
- b. Memberitahukan surat paksa
- c. Melaksanakan penyitaan barang penunggak pajak
- d. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

Dengan demikian upaya penagihan tersebut tidak dapat dilakukan apabila pejabat yang berwenang untuk melaksanakan penagihan tersebut tidak ada karena akan terjadi pelanggaran undang-undang apabila penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dipaksa digunakan oleh pemerintah daerah untuk digunakan.

C. UPAYA PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI

Penegakan hukum pemberantasan korupsi sudah banyak dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Adapun penegak hukum yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Polisi, Jaksa, Komisi Pemberantasan Korupsi yang bekerjasama dengan instansi dan lembaga lain serta penegak hukum lainnya juga.

Penegakan hukum dalam bidang korupsi selalu dilakukan dengan tidak mudah karena akan mendapat perlawanan dari pihak pihak yang dirugikan baik itu dari tersangka maupun orang yang tidak ikut serta dalam kasus penegakan

hukum korupsi tersebut. Sejak tahun 2002, KPK secara formal merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. Pembentukan KPK didasari oleh UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan UU tersebut, KPK memiliki tugas melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan pemantauan (monitoring) penyelenggaraan pemerintahan negara. Sementara itu kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Badjuri *et al.*, 2011).

Banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam UU No 9 Tahun 2015, membuat DPRD Provinsi diberikan tugas dan Wewenang untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan masa jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Begitupun dengan DPRD Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang tersebut diberikan tugas dan wewenang untuk memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. Sebagaimana UU No 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seharusnya, DPRD memaksimalkan tugas dan wewenangnya dalam melaksanakan pengawasan kepada Pemerintah Daerah. Jika penggantian kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka mengisi kekosongan jabatan karena kepala daerah sebelumnya telah terbukti melakukan pelanggaran dan memiliki keputusan hukum yang tetap, maka pelaksana tugas atau pengisi jabatan untuk meneruskan masa jabatan haruslah berintegritas dan bukan menambah deretan keterlibatan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah (Utami, 2018).

Penutup

Dengan Di keluarnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kewenangannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Upaya penagihan tunggakan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebelum dialihkan kepada pemerintah daerah ikut beralih menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah, dengan beralihnya kewenangan pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Walaupun kegiatan penagihan merupakan rangkaian dari pemungutan pajak yang penagihannya dapat dilakukan dengan Undang-Undang nomor 19

tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa akan tetapi pemerintah daerah belum punya petugas sendiri untuk melaksanakan undang-undang penagihan tersebut sehingga undang-undang tersebut tidak digunakan. Perlu kita ketahui modus-modus bagi tindak pidana korupsi juga semakin menjalar di daerah, jika kita melihat perbandingan data pada pembahasan jurnal ini, trend korupsi menjadi semakin beragam.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh masyarakat pada saat ini dalam melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi sudah seharusnya dibuat di kota kota terutama kota kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Medan dan Makasar dimana sudah banyak terjadi penyelewengan penyelewengan kecil dan kecil di pemerintah daerah tetapi jika dijumlahkan penyelewengan tersebut sudah sangat besar. Untuk itu dibutuhkan upaya dari setiap institusi terutama pemerintah dan DPR untuk menyiapkan payung hukum pembebentukan Komisi Pemberantasan Korupsi di Daerah agar daerah daerah tidak dikorupsi oleh raja raja kecil yang berkuasa yang dapat menggerogoti atau melakukan praktek praktek korupsi di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Eresco.
- Fajar, Mukti, 2010, *Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ganjong, 2007, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter, 2009, *Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Kaloh, 2002, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam menjawab kebutuhan local dan tantangan Global)*, Jakarta: Rineke Cipta.
- Utami, I. S. (2018) 'Desentralisasi, Korupsi, Dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Siahaan, Albert, 2014. *Kajian Yuridis Terhadap Beralihnya Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Badjuri, A. et al. (2011) 'Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia)', *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*.
- Utami, I. S. (2018) 'Desentralisasi, Korupsi, Dan Tambal Sulam Pemerintahan Daerah Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. doi: 10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p35-46.
- Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 93

Undang-Undang nomor 19 tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang nomor 19

tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 2009), hlm.35

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.34

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.